



PUTUSAN

Nomor 510/Pid.Sus/2015/PN.Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NURLENA
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/28 Maret 1986
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Siswo Mulyo Desa Kwala Begumit
Kec. Stabat,
Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 18 April 2015 sampai dengan tanggal 24 April 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2015 sampai dengan tanggal 14 Mei 2015;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2015 sampai dengan tanggal 22 Juni 2015;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2015;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2015/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 9 September 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2015 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2015;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYAHRIAL, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Syahrial & Associates, beralamat di Jl. Perjuangan No.218 Paluh Manis, Kec. Gebang, Kab. Langkat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 510/Pid.Sus/2015/PN.Stb tanggal 10 September 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 510/Pid.Sus/2015/PN.Stb. tanggal 02 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 510/Pid.Sus/2015/PN.Stb (Narkotika) tanggal 03 September 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURLENA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu kami;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa NURLENA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 4 (empat) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti:

- 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang berisikan kristal warna bening atau putih diduga shabu.
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik warna hijau merk sprite.
- 1 (satu) buah kaca pirex.
- 1 (satu) buah mancis.
- 1 (satu) buah pipet plastik
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force One warna biru BK 3271 EW.

Dipergunakan dalam berkas perkara An. EDY SURYANTO.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah)

Setelah mendengar pembacaan permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman, terdakwa ingin cepat kembali menafkahi 2 (dua) anak terdakwa yang masih kecil-kecil dan orang tua terdakwa yang mengasuh anak terdakwa sudah sakit-sakitan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2015/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa NURLENA bersama-sama dengan saksi EDY SURYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Dsn. Siswo Mulyo Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, "Percobaan atau Permufakatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 17 April 2015 sekira pukul 22.00 Wib saksi EDY SURYANTO datang kerumah kontrakan terdakwa yang terletak di Dsn. Siswo Mulio Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Force One warna biru BK - 3271 - EW, pada saat itu terdakwa bersama dengan saksi EDY SURYANTO menonton TV dan kemudian sekira pukul 02.50 Wib kemudian timbul niat untuk menggunakan shabu - shabu dan sebelum menggunakan maka terlebih dahulu saksi EDY SURYANTO mempersiapkan peralatan berupa bong, kaca pirex, pipet plastik dan mancis dan setelah peralatan tersebut siap kemudian saksi EDY SURYANTO menggunakan shabu - shahu yaitu dengan cara pertama kali saksi EDY SURYANTO mengambil shabu - shabu yang terdapat didalam plastik klip kecil warna putih dengan menggunakan pipet plastik warna putih yang berguna sebagai alat sekop dan setelah shabu diambil dari dalam plastik klip kemudian shabu yang terdapat didalam pipet plastik tersebut dituangkan atau dimasukkan kedalam sebuah kaca pirex yang telah terdapat pada salah satu ujung bong dan kemudian shabu yang terdapat didalam kaca pirex tersebut dibakar atau dipanggang dengan menggunakan mancis dan kemudian shabu yang telah dibakar atau dipanggang kemudian dihisap atau dihirup dengan menggunakan mulut dan yang pertama kali menggunakannya adalah saksi EDY SURYANTO dan kemudian terdakwa, demikian selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi EDY SURYANTO menggunakannya secara bergiliran dan setelah selesai menggunakan saksi EDY SURYANTO meletakkan peralatan tersebut disamping kiri tempat tidur, kemudian terdakwa dan saksi EDY SURYANTO tidur ditempat tidur, selanjutnya sekira pukul 03.00 wib datang Petugas Kepolisian dari Polsek Stabat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi EDY SURYANTO, dari penangkapan tersebut Petugas Kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik warna hijau merk sprite yang pada bagian ujung - ujungnya terdapat pipet plastik, kaca pirex, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang berisikan shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force One warna biru BK - 3271 - EW, selanjutnya terdakwa, saksi EDY SURYANTO beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Stabat untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penaksiran / Penimbangan Nomor: 40/IL.1.0106/IV/2015 tanggal 20 April 2015, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa yaitu berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih yang berisikan butiran kristal warna bening diduga narkoba jenis shabu milik saksi EDY SURYANTO adalah seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 3854 / NNF / 2015 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., dan diketahui oleh Wakil Kepala Labfor Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si tanggal 27 April 2015 bahwa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) botol plastik berisi (dua puluh lima) ml urine milik saksi EDY SURYANTO dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa NURLENA diduga Narkoba dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2015/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa NURLENA bersama-sama dengan saksi EDY SURYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Dsn. Siswo Mulyo Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, "Turut serta, Tanpa hak atau melawan hukum penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 17 April 2015 sekira pukul 22.00 Wib saksi EDY SURYANTO datang kerumah kontrakan terdakwa yang terletak di Dsn. Siswo Mulio Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Force One warna biru BK - 3271 - EW, pada saat itu terdakwa bersama dengan saksi EDY SURYANTO menonton TV dan kemudian sekira pukul 02.50 Wib kemudian timbul niat untuk menggunakan shabu - shabu dan sebelum menggunakan maka terlebih dahulu saksi EDY SURYANTO mempersiapkan peralatan berupa bong, kaca pirex, pipet plastik dan mancis dan setelah peralatan tersebut siap kemudian saksi EDY SURYANTO menggunakan shabu - shahu yaitu dengan cara pertama kali saksi EDY SURYANTO mengambil shabu - shabu yang terdapat didalam plastik klip kecil warna putih dengan menggunakan pipet plastik warna putih yang berguna sebagai alat sekop dan setelah shabu diambil dari dalam plastik klip kemudian shabu yang terdapat didalam pipet

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik tersebut dituangkan atau dimasukkan kedalam sebuah kaca pirex yang telah terdapat pada salah satu ujung bong dan dan kemudian shabu yang terdapat didalam kaca pirex tersebut dibakar atau dipanggang dengan menggunakan mancis dan kemudian shabu yang telah dibakar atau dipanggang kemudian dihisap atau dihirup dengan menggunakan mulut dan yang pertama kali menggunakannya adalah saksi EDY SURYANTO dan kemudian terdakwa, demikian selanjutnya terdakwa dan saksi EDY SURYANTO menggunakannya secara bergiliran dan setelah selesai menggunakan saksi EDY SURYANTO meletakkan peralatan tersebut disamping kiri tempat tidur, kemudian terdakwa dan saksi EDY SURYANTO tidur ditempat tidur, selanjutnya sekira pukul 03.00 wib datang Petugas Kepolisian dari Polsek Stabat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi EDY SURYANTO, dari penangkapan tersebut Petugas Kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik warna hijau merk sprite yang pada bagian ujung - ujungnya terdapat pipet plastik, kaca pirex, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang berisikan shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force One warna biru BK - 3271 - EW, selanjutnya terdakwa, saksi EDY SURYANTO beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Stabat untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penaksiran / Penimbangan Nomor : 40/IL.1.0106/IV/2015 tanggal 20 April 2015, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa yaitu berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih yang berisikan butiran kristal warna bening diduga narkoba jenis shabu milik saksi EDY SURYANTO adalah seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 3854 / NNF / 2015 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., dan diketahui oleh Wakil Kepala Labfor Cabang Medan Dra. MELTA

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2015/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARIGAN, M.Si tanggal 27 April 2015 bahwa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) botol plastik berisi (dua puluh lima) ml urine milik saksi EDY SURYANTO dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa NURLENA diduga Narkotika dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti, dan terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DODI AFRIZAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Dsn. Siswo Mulyo Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat;
 - Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 tersebut sekira pukul 02.00 WIB saksi Samsul Iskandar mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan ditempat rumah Terdakwa NURLENA yang terletak di Dsn. Siswo Mulyo Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat berlangsung pesta Narkotika, selanjutnya saksi bersama dengan anggota Polisi yang lain langsung menuju ke TKP untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa NURLENA, selanjutnya langsung dilakukan pengintaian;

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap saksi EDY SURYANTO dan Terdakwa NURLENA yang sedang tidur-tiduran di dalam kamar tidur;
- Bahwa dari penangkapan tersebut berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik warna hijau merk sprite yang pada bagian ujung-ujungnya terdapat pipet plastik, kaca pirex, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang berisikan shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force One warna biru BK - 3271 – EW;
- Bahwa kemudian Terdakwa NURLENA, saksi EDY SURYANTO beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Stabat untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menguasai atau untuk penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

2. **JAKA SINULINGGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Dsn. Siswo Mulyo Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 tersebut sekira pukul 02.00 WIB saksi Samsul Iskandar mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan ditempat rumah Terdakwa NURLENA yang terletak di Dsn. Siswo Mulyo Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat berlangsung pesta Narkotika,

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2015/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi bersama dengan anggota Polisi yang lain langsung menuju ke TKP untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya di rumah Terdakwa NURLENA, selanjutnya langsung dilakukan pengintaian;

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NURLENA dan saksi EDY SURYANTO yang sedang tidur-tiduran di dalam kamar tidur;
- Bahwa dari penangkapan tersebut berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik warna hijau merk sprite yang pada bagian ujung-ujungnya terdapat pipet plastik, kaca pirex, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang berisikan shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force One warna biru BK - 3271 – EW;
- Bahwa kemudian Terdakwa NURLENA, saksi EDY SURYANTO beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Stabat untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menguasai atau untuk penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

3. **EDY SURYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa NURLENA ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Dsn. Siswo Mulyo Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 April 2015 sekira pukul 16.00 Wib saksi pergi menuju Pasar 2 Cina Kec. Binjai Utara dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor merk Yamaha Force One warna biru BK - 3271 - EW dan sesampainya di Pasar 2 Cina Kec. Binjai Utara, saksi bertemu dengan DATUK (DPO) yang pada saat itu tujuan saksi adalah untuk membeli 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah membeli 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut kemudian saksi membawanya ke Stabat;

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 Wib saksi datang kerumah kontrakan terdakwa NURLENA yang terletak di Dsn. Siswo Mulio Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat dengan membawa shabu-shabu, kaca pirex, pipet plastik serta mancis, kemudian pada hari Sabtu sekira pukul 02.50 Wib saksi bersama dengan terdakwa NURLENA menggunakan shabu-shabu dengan cara pertama kali saksi mengambil shabu-shabu yang terdapat didalam plastik klip kecil warna putih dengan menggunakan pipet plastik warna putih yang berguna sebagai alat sekop dan setelah shabu diambil dari dalam plastik klip selanjutnya shabu yang terdapat didalam pipet plastik tersebut dituangkan atau dimasukkan kedalam sebuah kaca pirex yang telah terdapat pada salah satu ujung bong, lalu saksi menyimpan pipet plastik tersebut didalam sebuah plastik dinding senta kamar tidur dan kemudian shabu tersebut saksi simpan didalam laci lemari / rak kabinet plastik, selanjutnya shabu yang terdapat didalam kaca pirex tersebut dibakar atau dipanggang dengan menggunakan mancis dan kemudian setelah dibakar atau dipanggang tersebut kemudian dihisap atau dihirup dengan menggunakan mulut dan yang pertama kali menggunakannya adalah saksi dan selanjutnya terdakwa NURLENA demikian selanjutnya saksi dan terdakwa NURLENA menggunakannya secara bergiliran;
- Bahwa setelah selesai menggunakan maka peralatan tersebut saksi letakkan disamping kiri tempat tidur dan kemudian saksi bersama dengan terdakwa NURLENA tidur ditempat tidur, selanjutnya sekira pukul 03.00 wib datang Petugas Kepolisian dari Polsek Stabat melakukan penangkapan terhadap saksi dan terdakwa NURLENA;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2015/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan tersebut Petugas Kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik warna hijau merk sprite yang pada bagian ujung-ujungnya terdapat pipet plastik, kaca pirex, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang berisikan shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force One warna biru BK - 3271 - EW, selanjutnya saksi dan terdakwa NURLENA beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Stabat untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi EDY SURYANTO ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Dsn. Siswo Mulyo Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 17 April 2015 sekira pukul 22.00 Wib saksi EDY SURYANTO datang kerumah kontrakan terdakwa yang terletak di Dsn. Siswo Mulio Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat membawa shabu-shabu dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Force One warna biru BK - 3271 – EW;
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa bersama dengan saksi EDY SURYANTO menonton TV dan kemudian sekira pukul 02.50 Wib kemudian timbul niat untuk menggunakan shabu-shabu dan sebelum menggunakan maka terlebih dahulu saksi EDY SURYANTO mempersiapkan peralatan berupa bong, kaca pirex, pipet plastik dan mancis dan setelah peralatan tersebut siap kemudian saksi EDY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SURYANTO menggunakan shabu-shahu yaitu dengan cara pertama kali saksi EDY SURYANTO mengambil shabu-shabu yang terdapat didalam plastik klip kecil warna putih dengan menggunakan pipet plastik warna putih yang berguna sebagai alat sekop dan setelah shabu diambil dari dalam plastik klip kemudian shabu yang terdapat didalam pipet plastik tersebut dituangkan atau dimasukkan kedalam sebuah kaca pirex yang telah terdapat pada salah satu ujung bong dan kemudian shabu yang terdapat didalam kaca pirex tersebut dibakar atau dipanggang dengan menggunakan mancis dan kemudian shabu yang telah dibakar atau dipanggang kemudian dihisap atau dihirup dengan menggunakan mulut dan yang pertama kali menggunakannya adalah saksi EDY SURYANTO dan kemudian terdakwa, demikian selanjutnya terdakwa dan saksi EDY SURYANTO menggunakannya secara bergiliran;

- Bahwa setelah selesai menggunakan saksi EDY SURYANTO meletakkan peralatan tersebut disamping kiri tempat tidur, kemudian terdakwa dan saksi EDY SURYANTO tidur ditempat tidur, selanjutnya sekira pukul 03.00 wib datang Petugas Kepolisian dari Polsek Stabat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi EDY SURYANTO;
- Bahwa dari penangkapan tersebut Petugas Kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik warna hijau merk sprite yang pada bagian ujung-ujungnya terdapat pipet plastik, kaca pirex, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang berisikan shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force One warna biru BK – 3271-EW, selanjutnya terdakwa, saksi EDY SURYANTO beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Stabat untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2015/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan buti surat berupa:

- Berita Acara Penaksiran / Penimbangan Nomor : 40/IL.1.0106/IV/2015 tanggal 20 April 2015, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa yaitu berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih yang berisikan butiran kristal warna bening narkotika jenis shabu milik terdakwa adalah seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 3854 / NNF / 2015 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., dan diketahui oleh Wakil Kepala Labfor Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si tanggal 27 April 2015 bahwa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) botol plastik berisi (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa EDY SURYANTO dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik NURLENA narkotika dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bukti surat mana telah sesuai sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang sehingga cukup beralasan untuk diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang berisikan kristal warna bening atau putih shabu.
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik warna hijau merk sprite.
- 1 (satu) buah kaca pirex.
- 1 (satu) buah mancis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet plastik
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force One warna biru BK 3271 EW

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita secara sah sesuai ketentuan undang-undang sehingga cukup beralasan untuk diajukan di persidangan dan diterima sebagai barang bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama saksi EDY SURYANTO ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Dsn. Siswo Mulyo Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat karena menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 April 2015 sekira pukul 22.00 Wib saksi EDY SURYANTO datang kerumah kontrakan terdakwa yang terletak di Dsn. Siswo Mulio Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Force One warna biru BK - 3271 - EW, pada saat itu terdakwa bersama dengan saksi EDY SURYANTO menonton TV dan kemudian sekira pukul 02.50 Wib kemudian timbul niat untuk menggunakan shabu – shabu;
- Bahwa sebelum menggunakan shabu-shabu terlebih dahulu saksi EDY SURYANTO mempersiapkan peralatan berupa bong, kaca pirex, pipet plastik dan mancis dan setelah peralatan tersebut siap kemudian saksi EDY SURYANTO menggunakan shabu - shahu yaitu dengan cara pertama kali saksi EDY SURYANTO mengambil shabu - shabu yang terdapat didalam plastik klip kecil warna putih dengan menggunakan pipet plastik warna putih yang berguna sebagai alat sekop dan setelah shabu diambil dari dalam plastik klip kemudian shabu yang terdapat didalam pipet plastik tersebut dituangkan atau dimasukkan kedalam sebuah kaca pirex yang telah terdapat pada salah satu ujung bong dan kemudian shabu yang

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2015/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat didalam kaca pirex tersebut dibakar atau dipanggang dengan menggunakan mancis dan kemudian shabu yang telah dibakar atau dipanggang kemudian dihisap atau dihirup dengan menggunakan mulut dan yang pertama kali menggunakannya adalah saksi EDY SURYANTO dan kemudian terdakwa, demikian selanjutnya terdakwa dan saksi EDY SURYANTO menggunakannya secara bergiliran;

- Bahwa setelah selesai menggunakan saksi EDY SURYANTO meletakkan peralatan tersebut disamping kiri tempat tidur, kemudian terdakwa dan saksi EDY SURYANTO tidur ditempat tidur, selanjutnya sekira pukul 03.00 wib datang Petugas Kepolisian dari Polsek Stabat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi EDY SURYANTO;
- Bahwa dari penangkapan tersebut Petugas Kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik warna hijau merk sprite yang pada bagian ujung - ujungnya terdapat pipet plastik, kaca pirex, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang berisikan shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force One warna biru BK - 3271 – EW;
- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi EDY SURYANTO beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Stabat untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penaksiran / Penimbangan Nomor: 40/IL.1.0106/IV/2015 tanggal 20 April 2015, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa yaitu berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih yang berisikan butiran kristal warna bening narkoba jenis shabu milik saksi EDY SURYANTO adalah seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 3854 / NNF / 2015 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTAGAOL, S.Si., Apt., dan diketahui oleh Wakil Kepala Labfor Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si tanggal 27 April 2015 bahwa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) botol plastik berisi (dua puluh lima) ml urine milik saksi EDY SURYANTO dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa NURLENA narkotika dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dalam dakwaannya yang disusun secara alternatif, dengan demikian dengan mengacu pada teori, doktrin, dan praktek hukum, maka hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang mendekati fakta yang telah terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana telah terungkap tersebut di atas, hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yang lebih tepat diterapkan untuk membuktikan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa hakim berbeda dengan tuntutan jaksa dalam hal pertimbangan hukumnya, jaksa menuntut terdakwa dengan pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan hakim menggunakan pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP untuk membuktikan perbuatan terdakwa, pertimbangan tersebut berdasarkan pada **Putusan MA No. 1386 K/Pid.Sus/2011 (Sidiq Yudhi Arianto)** yang memberikan pertimbangan dengan alasan-alasan :

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2015/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jumlah jenis narkoba yang di temukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0.2 gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Ganjar Raharjo ;
2. Terdakwa membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;
3. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;
4. Dalam proses hukum penyidikan, polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkoba, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 ;
5. Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkoba seberat 0.2 untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana dalam putusan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tersebut diatas sejalan dengan maksud dan tujuan terdakwa dalam perkara a quo bahwa barang bukti Narkoba jenis sabu dan peralatannya merupakan milik saksi EDY SURYANTO untuk dipergunakan bagi dirinya sendiri bersama saksi EDY SURYANTO (berkas terpisah), bukan untuk tujuan dimiliki, dikuasai, diedarkan atau diperjualbelikan, pertimbangan tersebut juga diperkuat dengan adanya Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 3854 / NNF / 2015 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., dan diketahui oleh Wakil Kepala Labfor Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si tanggal 27 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 bahwa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) botol plastik berisi (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa EDY SURYANTO dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa NURLENA narkotika dengan hasil Positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterapkan ketentuan yang tercantum dalam dakwaan alternatif kedua tersebut diatas, maka haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. SETIAP ORANG ;
2. YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN ATAU YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI;

Unsur ke – 1, SETIAP ORANG:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam pasal ini menunjukkan tentang subjek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab di muka hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa didepan persidangan sebagai Terdakwa dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri, dan atas pertanyaan Hakim Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani dan oleh karenanya apabila Terdakwa nantinya terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum maka terhadap Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum yang berlaku, oleh karena itu menurut hemat Hakim unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

UNSUR ke - 2, YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN ATAU YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penyalah guna narkotika golongan I dalam pasal ini adalah narkotika yang ada dalam kekuasaannya tersebut

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2015/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dipergunakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak didasarkan alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa bersama saksi EDY SURYANTO ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Dsn. Siswo Mulyo Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat karena menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, berawal pada hari Jumat tanggal 17 April 2015 sekira pukul 22.00 Wib saksi EDY SURYANTO datang kerumah kontrakan terdakwa yang terletak di Dsn. Siswo Mulio Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Force One warna biru BK - 3271 - EW, pada saat itu terdakwa bersama dengan saksi EDY SURYANTO menonton TV dan kemudian sekira pukul 02.50 Wib kemudian timbul niat untuk menggunakan shabu – shabu, sebelum menggunakan shabu-shabu terlebih dahulu saksi EDY SURYANTO mempersiapkan peralatan berupa bong, kaca pirex, pipet plastik dan mancis dan setelah peralatan tersebut siap kemudian saksi EDY SURYANTO menggunakan shabu - shahu yaitu dengan cara pertama kali saksi EDY SURYANTO mengambil shabu - shabu yang terdapat didalam plastik klip kecil warna putih dengan menggunakan pipet plastik warna putih yang berguna sebagai alat sekop dan setelah shabu diambil dari dalam plastik klip kemudian shabu yang terdapat didalam pipet plastik tersebut dituangkan atau dimasukkan kedalam sebuah kaca pirex yang telah terdapat pada salah satu ujung bong dan kemudian shabu yang terdapat didalam kaca pirex tersebut dibakar atau dipanggang dengan menggunakan mancis dan kemudian shabu yang telah dibakar atau dipanggang kemudian dihisap atau dihirup dengan menggunakan mulut dan yang pertama kali menggunakannya adalah saksi EDY SURYANTO dan kemudian terdakwa, demikian selanjutnya terdakwa dan saksi EDY SURYANTO menggunakannya secara bergiliran, setelah selesai menggunakan saksi EDY SURYANTO meletakkan peralatan tersebut disamping kiri tempat tidur, kemudian terdakwa dan saksi EDY SURYANTO tidur ditempat tidur, selanjutnya sekira pukul 03.00 wib datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Kepolisian dari Polsek Stabat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi EDY SURYANTO;

Menimbang, bahwa dari penangkapan tersebut Petugas Kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik warna hijau merk sprite yang pada bagian ujung - ujungnya terdapat pipet plastik, kaca pirex, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang berisikan shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force One warna biru BK - 3271 – EW, selanjutnya terdakwa, saksi EDY SURYANTO beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Stabat untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Penaksiran / Penimbangan Nomor: 40/IL.1.0106/IV/2015 tanggal 20 April 2015, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa yaitu berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih yang berisikan butiran kristal warna bening narkoba jenis shabu milik saksi EDY SURYANTO adalah seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 3854 / NNF / 2015 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., dan diketahui oleh Wakil Kepala Labfor Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si tanggal 27 April 2015 bahwa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) botol plastik berisi (dua puluh lima) ml urine milik saksi EDY SURYANTO dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa NURLENA narkoba dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa sendiri, secara tersirat Hakim tidak mendapatkan indikasi adanya ijin, dengan demikian Terdakwa telah

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2015/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi atau menggunakan Narkotika Golongan I tanpa seijin atau di bawah pengawasan dalam rangka rehabilitasi sebagai pengguna narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah diperoleh selama persidangan, Terdakwa dalam menggunakan atau mengonsumsi sabu tersebut dilakukan dengan kemauan sendiri dan terdakwa menggunakan atau mengonsumsi untuk dirinya sendiri yang dilakukan bersama dengan saksi EDY SURYANTO, sehingga dapat terpenuhi sebagai turut serta melakukan perbuatan sebagai penyalah guna narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan tersebut di atas, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN SEBAGAI PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI** dalam dakwaan kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang berisikan kristal warna bening atau putih shabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik warna hijau merk sprite, 1 (satu) buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca pirex, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force One warna biru BK 3271 EW, karena masih dipergunakan dalam perkara atas nama EDY SURYANTO maka ditetapkan dipergunakan dalam berkas atas nama EDY SURYANTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program utama pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan NARKOTIKA;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyatakan menyesal dan bejanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NURLENA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN SEBAGAI PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI** dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2015/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang berisikan kristal warna bening atau putih shabu.
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik warna hijau merk sprite.
 - 1 (satu) buah kaca pirex.
 - 1 (satu) buah mancis.
 - 1 (satu) buah pipet plastik
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force One warna biru BK 3271 EW.

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama EDY SURYANTO;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 16 Nopember 2015, oleh LAURENZ S. TAMPUBOLON, S.H., sebagai Hakim Ketua, SUNOTO, S.H., M.Kn. dan RIFAI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Nopember 2015 oleh Hakim Ketua LAURENZ S. TAMPUBOLON, S.H., dengan didampingi Hakim Anggota SUNOTO, S.H., M.Kn dan HASANUDDIN, S.H., M.Hum, dibantu oleh GINDA HASAN HARAHAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh HASUDUNGAN P. SIDAURUK, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUNOTO, S.H., M.Kn.

LAURENZ S. TAMPUBOLON, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HASANUDDIN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

GINDA HASAN HARAHAHAP

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2015/PN.Stb.